



**P U T U S A N**  
**Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ZULKIPLI**
2. Tempat lahir : Naga Kesiangan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten, Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Zulkipli ditangkap sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Zulkipli ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RADI ALIAS AGUSTIAWAN**
2. Tempat lahir : Gaya Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Radi Alias Agustiawan ditangkap sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa Radi Alias Agustiawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULKIPLI dan Terdakwa II. RADi alias AGUSTIAWAN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZULKIPLI dan Terdakwa II. RADi alias AGUSTIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/Eku.2/Sei Rph/11/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut

#### **PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa ZULKIPLI dan RADi Alias AGUSTIAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun VI Desa Naga Kesiangan KecamatanTebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, melakukan "dengan sengaja secara terbuka dan secara bersama-sama

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh*



*melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu di atas, pada saat Saksi SILENDRI PURBA sedang duduk di warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana dengan Terdakwa ZULKIPLI, dan ketika itu Saksi SILENDRI PURBA berkata kepada Terdakwa ZULKIPLI dengan mengatakan “sampai hati kali lah kawan-kawan kita ini ya sekarang menggadaikan Hp kawan sendiri”, kemudian Terdakwa ZULKIPLI meniajawab perkataan Saksi SILENDRI PURBA tersebut “Siapa orangnya lae dan siapa yang menggadaikan”, kemudian dijawab kembali oleh Saksi SILENDRI PURBA “ya kau lah yang gadaikan siapa lagi”. Kemudian Terdakwa ZULKIPLI kembali menjawab “Siapa yang bilang aku Gadaikan HP” lalu Saksi SILENDRI PURBA menjawab “semua orang yang di warungini yang bilang semua tau kalau kau gilakkan Hp itu dan kau gadaikan Hp itu” kemudian Terdakwa ZULKIPLI berdiri sambil berkata “taik sama kau gak ada ku gadaikan HP orang”, kemudian Terdakwa ZULKIPLI pergi meninggalkan Saksi SILENDRI PURBA di warung tersebut, dan setelah itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ZULKIPLI datang kembali ke warung tersebut menghampiri Saksi SILENDRI PURBA dengan memegang 1 (satu) buah Besi pencongkel Ban sepeda Motor yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) Cm dan juga membawa 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa RADI Alias AGUSTIAWAN dan ADI PUTRA (belum tertangkap/DPO), kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi SILENDRI PURBA dengan Terdakwa ZULKIPLI, kemudian tiba-tiba Terdakwa ZULKIPLI langsung memukul Saksi SILENDRI PURBA dengan menggunakan 1 (satu) buah Besi yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) Cm yang dibawa oleh Terdakwa ZULKIPLI ke arah muka Saksi SILENDRI PURBA sehingga mengakibatkan luka lecet pada sudut mata kiri tepatnya di samping batang hidung Saksi SILENDRI PURBA, selanjutnya Terdakwa RADI Alias AGUSTIAWAN juga langsung memukul Saksi SILENDRI PURBA dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian dada Saksi SILENDRI PURBA dengan cara menumbuk dada Saksi SILENDRI PURBA, kemudian ADI PUTRA juga langsung memukul Saksi SILENDRI PURBA dengan menggunakan kedua tangannya ke arah bahu dan bagian badan Saksi SILENDRI PURBA yang mengakibatkan Saksi SILENDRI PURBA terjatuh ke atas tanah di halaman warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana.
- Bahwa setelah Terdakwa ZULKIPLI, Terdakwa RADI AGUSTIAWAN dan ADI PUTRA melihat Saksi SILENDRI PURBA terjatuh di atas tanah, Para

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi SRI OKTAVIA HUTABARAT dan juga Saksi RIAMAN SARAGIH.

- Bahwa dimana warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana berada di pinggir jalan yang dapat dilihat oleh banyak orang, dan pada saat kejadian pemukulan pencahayaan di tempat kejadian sangat jelas dikarenakan ada penerangan dari Lampu jalan.
- Bahwa berdasarkan Visum et revertum nomor 307/VER/V/2023/RSBTT tanggal 26 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr. AFRILLAH CHAIRANI LUBIS pada tanggal 14 Mei 2023 di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, pemeriksaan terhadap laki-laki bernama SILENDRI PURBA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan leher :
  - Terdapat luka lecet pada sudut kanan mata kiri, tepatnya disamping batang hidung, Panjang satu senti meter;
  - Terdapat luka lecet dari kelopak bawah mata kiri sampai ke pipi kiri, Panjang lima senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter;
  - Terdapat luka lecet dibibir atas, Panjang satu senti meter dan lebar nol koma dua senti meter.
- Dada dan punggung : Tidak ada tanda kekerasan
- Perut dan pinggang : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak atas : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada tanda kekerasan
- Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Dan dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet diwajah.

***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa ZULKIPLI dan RADII Alias AGUSTIAWAN pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun VI Desa Naga Kesiangan Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "*bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai mana tempat dan waktu di atas, pada saat Saksi SILENDRI PURBA sedang duduk di warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana bersama Terdakwa ZULKIPLI, dan ketika itu Saksi SILENDRI PURBA berkata kepada Terdakwa ZULKIPLI dengan mengatakan "sampai hati kali lah kawan-kawan kita ini ya sekarang menggadaikan Hp kawan sendiri", kemudian Terdakwa ZULKIPLI menjawab perkataan Saksi SILENDRI PURBA tersebut "Siapa orangnya lae dan siapa yang menggadaikan", kemudian dijawab kembali oleh Saksi SILENDRI PURBA "ya kau lah yang gadaikan siapa lagi". Kemudian Terdakwa ZULKIPLI kembali menjawab "Siapa yang bilang aku Gadaikan HP" lalu Saksi SILENDRI PURBA menjawab "semua orang yang di warung ini yang bilang semua tau kalau kau gilakkan Hp itu dan kau gadaikan Hp itu" kemudian Terdakwa ZULKIPLI berdiri sambil berkata "taik sama kau gak ada ku gadaikan HP orang", kemudian Terdakwa ZULKIPLI pergi meninggalkan Saksi SILENDRI PURBA di warung tersebut, dan setelah itu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa ZULKIPLI datang kembali ke warung tersebut menghampiri Saksi SILENDRI PURBA dengan memegang 1 (satu) buah Besi pencongkel Ban sepeda Motor yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) Cm dan bersama-sama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa RADi Alias AGUSTIAWAN dan ADI PUTRA (belum tertangkap/DPO), kemudian terjadilah adu mulut antara Saksi SILENDRI PURBA dengan Terdakwa ZULKIPLI, kemudian tiba-tiba Terdakwa ZULKIPLI langsung memukul Saksi SILENDRI PURBA dengan menggunakan 1 (satu) buah Besi yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) Cm yang dibawa oleh Terdakwa ZULKIPLI ke arah muka Saksi SILENDRI PURBA sehingga mengakibatkan luka lecet pada sudut mata kiri tepatnya di samping batang hidung Saksi SILENDRI PURBA, kemudian Terdakwa RADi Alias AGUSTIAWAN juga ikut memukul Saksi SILENDRI PURBA dengan menggunakan kedua tangannya bagian dada Saksi SILENDRI PURBA dengan cara menumbuk dada Saksi SILENDRI PURBA, kemudian ADI PUTRA juga langsung memukul Saksi SILENDRI PURBA dengan menggunakan kedua tangannya ke arah bahu dan bagian badan Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILENDRI PURBA yang mengakibatkan Saksi SILENDRI PURBA terjatuh ke atas tanah di halaman warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana.

- Bahwa setelah Terdakwa ZULKIPLI, Terdakwa RADI AGUSTIAWAN dan ADI PUTRA melihat Saksi SILENDRI PURBA terjatuh di atas tanah, Para Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Saksi LEGINAH Alias Buk Ana dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi SRI OKTAVIA HUTABARAT dan juga Saksi RIAMAN SARAGIH.

- Bahwa berdasarkan Visum et revertum nomor 307/VER/V/2023/RSBTT tanggal 26 Juni 2023 yang diperiksa oleh dr. AFRILLAH CHAIRANI LUBIS pada tanggal 14 Mei 2023 di Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, pemeriksaan terhadap laki-laki bernama SILENDRI PURBA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala dan leher :
  - Terdapat luka lecet pada sudut kanan mata kiri, tepatnya disamping batang hidung, Panjang satu senti meter;
  - Terdapat luka lecet dari kelopak bawah mata kiri sampai ke pipi kiri, Panjang lima senti meter dan lebar nol koma tiga senti meter;
  - Terdapat luka lecet dibibir atas, Panjang satu senti meter dan lebar nol koma dua senti meter.
- Dada dan punggung : Tidak ada tanda kekerasan
- Perut dan pinggang : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak atas : Tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak bawah : Tidak ada tanda kekerasan
- Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan
- Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan.

Dan dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Dari pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet diwajah.

***Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Silendri Purba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di warung milik ibu Leginah alias Buk Ana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi duduk di warung milik Leginah alias Buk Ana bersama dengan Terdakwa Zulkipli kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa Zulkipli dengan mengatakan "Sampai hati kali lah kawan-kawan kita ini ya sekarang menggadaikan handphone kawan sendiri", kemudian Terdakwa Zulkipli menjawab perkataan Saksi tersebut "Siapa orangnya lae dan siapa yang menggadaikan" kemudian Saksi menjawab "Ya kau lah yang gadaikan siapa lagi", kemudian Terdakwa Zulkipli menjawab "Siapa yang bilang aku gadaikan handphone" lalu Saksi menjawab "Semua orang yang di warung ini yang bilang semua tau kalau kau gilakkan handphone itu dan kau gadaikan handphone itu", kemudian Terdakwa Zulkipli berdiri sambil berkata "Taik sama kau gak ada kugadaikan handphone orang (sambil berjalan meninggalkan warung tersebut)", setelah beberapa lama kemudian Terdakwa Zulkipli kembali lagi ke warung milik Leginah alias Buk Ana tersebut dengan memegang 1 (satu) buah besi pencongkel ban sepeda motor yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) centimeter dan juga membawa Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra, kemudian menghampiri dan menjumpai Saksi lalu terjadilah keributan adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa Zulkipli, kemudian tiba-tiba Terdakwa Zulkipli langsung memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah Besi yang panjangnya sekira 40 (empat puluh) centimeter yang dibawanya dan langsung Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra memukul Saksi, sehingga Saksi sempat terjatuh tergeletak diatas tanah dan juga mengakibatkan luka robek di bagian wajah tepatnya di bagian bawah mata sebelah kiri Saksi. Setelah terjadinya pemukulan tersebut Saksi merasa sakit pada semua bagian tubuh atau badan dan juga bagian wajah Saksi yang mengalami luka robek yang terkena besi panjang yang di bawa oleh Terdakwa Zulkipli, kemudian Saksi pergi berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi untuk mengobati

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Adi Putra melakukan pemukulan terhadap Saksi terhadap Saksi adalah Para Terdakwa dan Adi Putra datang menghampiri Saksi dan yang mana Terdakwa Zulkipli tidak terima Saksi tegur yang mana sudah menggadaikan handphone milik teman Saksi, kemudian Terdakwa Zulkipli tidak terima atas ucapan Saksi tersebut dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Zulkipli untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi berupa 1 (satu) besi yang panjangnya 40 (empat puluh) sentimeter yang biasanya digunakan untuk membuka atau mencongkel ban dan Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra dengan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi merasa sakit pada bagian wajah Saksi yang mana mengalami luka lecet pada sudut kanan mata kiri tepatnya di samping batang hidung dan terdapat luka lecet dari kelopak bawah mata kiri sampai kepipi kiri serta juga terdapat luka lecet dibibir atas dan juga pada bagian seluruh badan Saksi juga merasakan sakit dan pegal-pegal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Sri Oktavia Hutabarat**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di warung milik ibu Leginah alias Buk Ana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi melihat ketika itu Saksi Silendri Purba bersama dengan Terdakwa Zulkipli berada di warung dan sambil berbicara, ketika itu Saksi mendengar mereka rebut-ribut adu mulut, kemudian setelah itu Saksi lihat Terdakwa Zulkipli pergi meninggalkan Saksi Silendri Purba, setelah itu tak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lama kemudian Terdakwa Zulkipli membawa Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra untuk mendatangi Saksi Silendri Purba, dan pada saat itu melihat Terdakwa Zulkipli memegang 1 (satu) buah besi panjang, kemudian Terdakwa Zulkipli menjumpai Saksi Silendri Purba dan mereka berbicara dengan nada tinggi, yang mana Terdakwa Zulkipli berkata kepada Saksi Silendri Purba “Dari mana kau tau aku gadekan / menggilakan” lalu Saksi Silendri Purba menjawab “Dari orang yang ada di warung ini la semua orang disini juga tau”, kemudian ketika itu Saksi melihat Terdakwa Zulkipli langsung memukul Saksi Silendri Purba dengan menggunakan 1 (satu) besi panjang yang dibawanya berkali-kali di lanjut dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra juga memukuli secara bersama-sama, sehingga Saksi Silendri Purba terbaring di atas tanah dan wajah dari Saksi Silendri Purba mengalami luka robek, kemudian Saksi berteriak meminta tolong kepada warga yang ada di lokasi tersebut untuk melerai peristiwa pemukulan tersebut, setelah Terdakwa Zulkipli, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra selesai melakukan pemukulan tersebut kemudian Terdakwa Zulkipli, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra pergi meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi membantu Saksi Silendri Purba untuk bangkit dan menyarankan untuk berobat dikarenakan Saksi melihat ada luka robek di wajah Saksi Silendri Purba yang mana luka tersebut mengeluarkan cukup banyak darah. Kemudian Saksi Silendri Purba pergi untuk berobat ke RS Bhangkara Tebing Tinggi;

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Adi Putra melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba adalah Para Terdakwa dan Adi Putra secara bersama-sama mendatangi Saksi Silendri Purba dan langsung terjadi keributan adu mulut antara Saksi Silendri Purba dengan Terdakwa Zulkipli dan kemudian Terdakwa Zulkipli langsung memukul Saksi Silendri Purba, kemudian di susul Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra mengakibatkan Saksi Silendri Purba terjatuh berbaring di atas tanah;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah besi panjang dan menggunakan tangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Silendri Purba merasa sakit pada bagian wajah nya yang mana terdapat luka robek di bagian kepalanya sehingga mengeluarkan banyak darah dan bagian badan dari Saksi Silendri Purba merasa sakit dan pegal-pegal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Leginah alias Bu Ana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di warung milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Saksi Silendri Purba datang kewarung Saksi, Ketika itu Saksi Silendri Purba memesan minuman kemudian Saksi langsung mengambil pesannya, kemudian Saksi melihat Saksi Silendri Purba duduk bersama Terdakwa Zulkipli sambil cekcok beradu mulut, kemudian Terdakwa Zulkipli pergi meninggalkan Saksi Silendri Purba dari warung Saksi, ketika itu Saksi masuk kedalam kamar untuk mengambil speaker untuk menjadi musik karaoke yang digunakan pelanggan yang datang. kemudian datang Terdakwa Zulkipli, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra kearah warung dan mendatangi Saksi Silendri Purba melihat hal tersebut Saksi langsung mengangkat speaker kembali ke dalam kamar Saksi tersebut karena Saksi takut menjadi rusak atas keributan tersebut, ketika Saksi mengangkat speaker kedalam rumah, mendengarkan terikan dari anggota Saksi yang bernama Saksi Sri Oktavia Hutabarat yang mengatakan "Buk Ana tolong Purba Buk mati dia lah Buk" mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dari rumah dan melihat pada saat itu Saksi Silendri Purba sudah dalam keadaan terbaring diatas tanah dan pada bagian wajahnya berlumuran darah dan Saksi pada saat itu tidak lagi melihat Terdakwa Zulkipli, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra di lokasi depan warung / rumah Saksi tersebut. Namun ketika itu Saksi mendengarkan dan mendapatkan informasi bahwasanya yang melakukan pemukulan tersebut yaitu Terdakwa Zulkipli, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra yang mana Terdakwa Zulkipli, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra adalah pemuda setempat di tempat tersebut dan sering datang kewarung milik Saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Adi Putra melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba, Saksi tidak diketahui karena Saksi tidak melihat;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh



- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Silendri Purba merasa sakit pada bagian wajah nya yang mana terdapat luka robek dan bagian badan dari Saksi Silendri Purba merasa sakit dan pegal-pegal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zulkipli di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian Para Terdakwa dengan Saksi Silendri Purba terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di warung Saksi Buk Ana tepatnya di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba adalah Terdakwa I, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I adalah 1 (satu) besi padu yang mana panjangnya sekira 40 (empat puluh) sentimeter yang mana besi itu adalah alat untuk mencongkel ban sepeda motor sedangkan Terdakwa II Radi alias Agustiawan dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Silendri Purba yang mana pada saat itu Terdakwa I duduk di warung Saksi ibuk Leginah alias Buk Ana tiba-tiba Saksi Silendri Purba datang juga ke warung tersebut dan berbicara terhadap anggota warung Saksi Leginah alias Buk Ana tersebut yang mana Saksi Silendri Purba mengatakan "Kak gak ada pemuda pemuda setempat sini yang mau menggilakkan handphone kalau ada biar hp ku aja sekalian yang digilakkan mereka, aku gak sor kawan ku handphone di gilakkan sama anggota PS (pereman setempat) sini", kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung menjawab perkataan Saksi Silendri Purba dengan mengatakan "Bapak bilangin siapa pak", lalu Saksi Silendri Purba menjawab "Kau merasa ya", lalu Terdakwa I menjawab "Nggak", kemudian Saksi Silendri Purba berkata "Kenapa jadi kau jawab-jawab" kemudian Terdakwa I menjawab "Ya karena saya PS (pereman setempat) sini (sambil tinggalkan Saksi Silendri Purba di tempat tersebut)", kemudian Terdakwa I berjalan ke bengkel tempel ban teman Terdakwa I dan Terdakwa I meminjam alat congkel ban di bengkel tersebut dan berjalan kembali lagi ke warung



Saksi Leginah alias Buk Ana, ketika berjalan lagi kembali ke warung tersebut diikuti atau di damping dengan teman Terdakwa I, Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra untuk menjumpai Saksi Silendri Purba, sesampainya di warung tersebut dan berjumpa Saksi Silendri Purba awalnya Terdakwa I sempat beradu mulut dengan Saksi Silendri Purba kembali dan tiba-tiba Adi Putra yang mendampingi Terdakwa I langsung memukul Saksi Silendri Purba dengan menggunakan tangannya kearah kepala Saksi Silendri Purba dan Terdakwa I juga langsung memukul Saksi Silendri Purba dengan menggunakan 1 (satu) besi congkelan ban sepeda motor disusul dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan juga memukul Saksi Silendri Purba kearah bagian badan Saksi Silendri Purba, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra melakukan pemukulan tersebut Saksi Silendri Purba Terdakwa I lihat sempat terjatuh. Kemudian setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Silendri Purba dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Saksi Silendri Purba sampai terjatuh ke tanah;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba karena marah dan emosi kepada Saksi Silendri Purba yang mana mengatakan bahwa pemuda setempat banyak menggilakkan temannya dan telah menggadaikan handphone temannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Radi alias Agustiawan di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkelahian Para Terdakwa dengan Saksi Silendri Purba terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di warung Saksi Buk Ana tepatnya di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa orang yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba adalah Terdakwa I, Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I adalah 1 (satu) besi padu yang mana panjangnya sekira 40 (empat puluh) sentimeter yang mana besi itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat untuk mencongkel ban sepeda motor sedangkan Terdakwa II Radi alias Agustiawan dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 00.20 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi Silendri Purba yang mana pada saat itu Terdakwa I duduk di warung Saksi ibuk Leginah alias Buk Ana tiba-tiba Saksi Silendri Purba datang juga ke warung tersebut dan berbicara terhadap anggota warung Saksi Leginah alias Buk Ana tersebut yang mana Saksi Silendri Purba mengatakan "Kak gak ada pemuda pemuda setempat sini yang mau menggilakkan handphone kalau ada biar hp ku aja sekalian yang digilakkan mereka, aku gak sor kawan ku handphone di gilakkan sama anggota PS (pereman setempat) sini", kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung menjawab perkataan Saksi Silendri Purba dengan mengatakan "Bapak bilangin siapa pak", lalu Saksi Silendri Purba menjawab "Kau merasa ya", lalu Terdakwa I menjawab "Nggak", kemudian Saksi Silendri Purba berkata "Kenapa jadi kau jawab-jawab" kemudian Terdakwa I menjawab "Ya karena saya PS (pereman setempat) sini (sambil tinggalkan Saksi Silendri Purba di tempat tersebut)", kemudian Terdakwa I berjalan ke bengkel tempel ban teman Terdakwa I dan Terdakwa I meminjam alat congkel ban di bengkel tersebut dan berjalan kembali lagi ke warung Saksi Leginah alias Buk Ana, ketika berjalan lagi kembali ke warung tersebut diikuti atau di damping dengan teman Terdakwa I, Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra untuk menjumpai Saksi Silendri Purba, sesampainya di warung tersebut dan berjumpa Saksi Silendri Purba awalnya Terdakwa I sempat beradu mulut dengan Saksi Silendri Purba kembali dan tiba-tiba Adi Putra yang mendampingi Terdakwa I langsung memukul Saksi Silendri Purba dengan menggunakan tangannya kearah kepala Saksi Silendri Purba dan Terdakwa I juga langsung memukul Saksi Silendri Purba dengan menggunakan 1 (satu) besi congkelan ban sepeda motor disusul dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan juga memukul Saksi Silendri Purba kearah bagian badan Saksi Silendri Purba, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra melakukan pemukulan tersebut Saksi Silendri Purba Terdakwa I lihat sempat terjatuh. Kemudian setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Silendri Purba dari tempat tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa adalah Saksi Silendri Purba sampai terjatuh ke tanah;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba karena marah dan emosi kepada Saksi Silendri Purba yang mana mengatakan bahwa pemuda setempat banyak menggilakkan temannya dan telah menggadaikan handphone temannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum No.307/VER/V/2023/RSBTT tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi jalan Pahlawan, No.17 Tebing Tinggi, terhadap pemeriksaan SILENDRI PURBA dengan pemeriksaan:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| • Kepala dan leher mata | : Terdapat luka lecet pada sudut kanan kiri, tepatnya disamping batang hidung, Panjang satu sentimeter; |
| • Dada dan punggung     | : Tidak ada tanda kekerasan;  |
| • Perut dan pinggang    | : tidak ada tanda kekerasan;  |
| • Anggota gerak atas    | : tidak ada tanda kekerasan;  |
| • Anggota gerak bawah   | : tidak ada tanda kekerasan;  |
| • Alat kelamin          | : tidak dilakukan pemeriksaan;  |
| • Anus                  | : tidak dilakukan pemeriksaan;  |

kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet diwajah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Silendri Purba terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di warung milik Saksi Leginah alias Buk Ana;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah besi panjang dan menggunakan tangan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba adalah dengan cara Para Terdakwa datang menghampiri Saksi Silendri Purba dan yang mana Terdakwa Zulkipli tidak terima Saksi Silendri Purba tegur yang mana sudah menggadaikan handphone milik teman Saksi Silendri Purba, kemudian Terdakwa Zulkipli tidak terima atas ucapan Saksi tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan dan Adi Putra;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Silendri Purba adalah karena marah dan emosi kepada Saksi Silendri Purba yang mana mengatakan bahwa pemuda setempat banyak menggilakkan temannya dan telah menggadaikan handphone temannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas pemukulan tersebut, Saksi Siendri Purba merasa sakit pada bagian wajah yang mengalami luka lecet pada sudut kanan mata kiri tepatnya di samping batang hidung dan terdapat luka lecet dari kelopak bawah mata kiri sampai kepipi kiri serta juga terdapat luka lecet bibir atas dan juga pada bagian seluruh badan dan Saksi Silendri Purba juga merasakan sakit dan pegal-pegal;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Pata Terdakwa dengan Saksi Silendri Purba;
- Bahwa Visum Et Repertum No.307/VER/V/2023/RSBTT tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi jalan Pahlawan, No.17 Tebing Tinggi, terhadap pemeriksaan SILENDRI PURBA dengan pemeriksaan:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan leher : Terdapat luka lecet pada sudut kanan mata  
kiri, tepatnya disamping batang hidung,  
Panjang satu sentimeter;
- Dada dan punggung : Tidak ada tanda kekerasan;
- Perut dan pinggang : tidak ada tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan;
- Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan;
- Alat kelamin : tidak dilakukan pemeriksaan;
- Anus : tidak dilakukan pemeriksaan;

kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan kekerasan tumpul berupa luka lecet diwajah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa barangsiapa dalam KUHP adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang didudukkan sebagai Terdakwa I yang bernama **Zulkipli** dan Terdakwa II **Radi alias Agustiawan** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar, Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dimuka umum juga dapat diartikan sebagai “secara terang-terangan” yang mana adalah (*openlijk*) berarti tidak secara bersembunyi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*) atau tempat umum, sehingga apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya atau tidak, dengan demikian makna unsur ini peristiwa tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum, sehingga apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau tidak, bukanlah menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Majelis Hakim menggunakan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yang terungkap di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dimana terjadinya suatu peristiwa perkelahian antara Saksi Silendri Purba dengan Terdakwa I Zulkipli, Terdakwa II Radi alias Agustiawan dan Adi Putra, hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 00.20 WIB di warung Saksi Buk Ana tepatnya di Dusun VI, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut berada di depan warung Saksi Buk Ana dan terjadinya peristiwa kekerasan terhadap Saksi Silendri Purba oleh Terdakwa I Zulkipli, Terdakwa II Radi alias Agustiawan dan Adi Putra adalah tempat yang memungkinkan bagi orang lain / masyarakat umum dapat melihatnya atau setidaknya tempat kejadian dugaan kekerasan perkara *a quo* bukan merupakan tempat yang tertutup sehingga bagian unsur di tempat umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mengenai perkelahian antara Saksi Silendri Purba dengan Terdakwa I Zulkipli, Terdakwa II Radi alias Agustiawan dan Adi Putra berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui awal mulanya disebabkan karena masalah Saksi Silendri Purba yang mana mengatakan bahwa pemuda setempat banyak menggilakkan temannya dan telah menggadaikan handphone temannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa I Zulkipli yang mendengarkan pembicaraan Saksi Silendri Purba menyebabkan Terdakwa I marah dan emosi dan langsung berjalan ke bengkel tempel ban teman Terdakwa I dan Terdakwa I meminjam alat congkel ban di bengkel tersebut dan berjalan kembali lagi ke warung Saksi Leginah alias Buk Ana, ketika berjalan lagi kembali ke warung tersebut diikuti atau di damping dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra;

Menimbang, bahwa sesampainya di warung tersebut dan berjumpa Saksi Silendri Purba, Terdakwa I sempat beradu mulut dengan Saksi Silendri Purba kembali dan tiba-tiba Adi Putra yang mendampingi Terdakwa I langsung memukul Saksi Silendri Purba dengan menggunakan tangannya kearah kepala Saksi Silendri Purba dan Terdakwa I juga langsung memukul Saksi Silendri Purba dengan menggunakan 1 (satu) besi congkelan ban sepeda motor disusul dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan juga memukul Saksi Silendri Purba kearah bagian badan Saksi Silendri Purba, ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra melakukan pemukulan tersebut Saksi Silendri Purba Terdakwa I lihat sempat terjatuh. Kemudian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Radi alias Agustiawan serta Adi Putra langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Silendri Purba dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan Adi Putra, Saksi Silendri Purba merasa sakit pada bagian wajah yang mengalami luka lecet pada sudut kanan mata kiri tepatnya di samping batang hidung dan terdapat luka lecet dari kelopak bawah mata kiri sampai kepipi kiri serta juga terdapat luka lecet bibir atas dan juga pada bagian seluruh badan dan Saksi Silendri Purba juga merasakan sakit dan pegal-pegal dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum dari bukti surat Nomor: 307/VER/V/2023/RSBTT tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi jalan Pahlawan, No.17 Tebing Tinggi, dengan kesimpulan bahwa Silendri Purba mengalami kekerasan tumpul berupa luka lecet diwajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka telah terjadi suatu tindakan dari beberapa orang dalam waktu yang bersamaan terhadap satu orang korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu kesamaan tujuan dari para terdakwa untuk mempergunakan kekerasan terhadap saksi Silendri Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum, Dengan demikian unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman., selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Silendri Purba mengalami sakit;
- Antara Para Terdakwa dengan Saksi Silendri Purba belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa I zulkipli belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Zulkipli dan Terdakwa II Radi alias Agustiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para. Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna br. Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna br. Pane, S.H., M.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 564/Pid.B/2023/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23